



PERATURAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
KADERISASI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa kaderisasi merupakan kegiatan yang esensial di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Negeri yang berkewajiban untuk mempersiapkan mahasiswa yang berkompeten secara akademik maupun non akademik;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan tujuan hadirnya kaderisasi agar dapat menjadi sarana dalam pembentukan karakter, pengembangan keilmuan serta potensi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- c. bahwa...

- c. bahwa dalam menjalani serangkaian kaderisasi mahasiswa, berupa kaderisasi keorganisasian, riset, legislatif, dan kerohanian diperlukan landasan hukum yang jelas sebagai peraturan yang mengikat;
- d. bahwa diperlukannya penyesuaian nomenklatur untuk merelevansikan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No. 3 Tahun 2023 tentang Kaderisasi Mahasiswa terhadap nomenklatur yang berlaku dalam lingkup kaderisasi;
- e. bahwa belum diaturnya muatan mengenai Kaderisasi Kerohanian yang merupakan bagian dari Kaderisasi Mahasiswa untuk memberi landasan hukum yang jelas dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No. 3 Tahun 2023 tentang Kaderisasi Mahasiswa;
- f. bahwa diperlukannya perubahan peraturan induk yang mengatur berbagai kaderisasi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro selayaknya diatur secara komprehensif dan menjadi landasan dari peraturan pelaksana seperti Buku Pedoman dan *Standard Operating Procedure*;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu membentuk Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Perubahan Atas Peraturan Mahasiswa tentang Kaderisasi Mahasiswa sebagai perwujudannya.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2025;
2. Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro;
3. Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kaderisasi Mahasiswa;
4. Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kaderisasi Riset;
5. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kaderisasi Mahasiswa; dan
6. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Mahasiswa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG KADERISASI MAHASISWA.

Pasal I...

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kaderisasi Mahasiswa diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Dekanat FH Undip adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan/atau jajarannya yang menaungi bagian akademik dan kemahasiswaan serta bagian sumber daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
2. Mahasiswa adalah Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut UKM FH Undip adalah Ormawa FH Undip yang berfungsi sebagai penunjang aktivitas kemahasiswaan dan menaungi lingkup tertentu serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan SM FH Undip.
4. Kaderisasi adalah proses yang dilakukan untuk membentuk Mahasiswa dengan cara diberikan nilai-nilai yang sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Kaderisasi Keorganisasian adalah Kaderisasi yang progresif dan berintegritas bagi Mahasiswa berfokus dalam
perkembangan...

perkembangan *soft skill* dan *hard skill* yang sesuai dengan capaian profil lulusan Universitas Diponegoro yaitu UNDIP COMPLETE. (*Understanding, Nurturing, Developing, Inspiring, Promoting people Communicator, Professional, Leader, Entrepreneur, Thinker, dan Educator*)

6. Kaderisasi Riset adalah kegiatan Kaderisasi yang berfokus pada pengembangan riset dan keilmuan Mahasiswa yang bertujuan membentuk Mahasiswa dengan dasar keahlian akademis dan keilmiahan untuk mendukung visi Universitas Diponegoro sebagai universitas riset yang unggul.
7. Kaderisasi Legislatif adalah kegiatan Kaderisasi Mahasiswa berupa pembekalan dan peningkatan kemampuan serta pemahaman Mahasiswa di bidang kelegislatifan.
8. Kaderisasi Kerohanian adalah kegiatan kaderisasi bagi Mahasiswa dalam rangka pengembangan dan peningkatan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Pelaksana adalah Ormawa FH Undip yang menyelenggarakan Kaderisasi Keorganisasian, Kaderisasi Riset, Kaderisasi Legislatif, atau Kaderisasi Kerohanian.
10. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Koordinator Kegiatan Islam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut UKM-F KKI FH Undip yang bertugas melaksanakan program kaderisasi kerohanian untuk Mahasiswa beragama Islam di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

11. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut UKM-F PMK FH Undip yang bertugas melaksanakan program kaderisasi kerohanian untuk Mahasiswa beragama Kristen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
12. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pelayanan Rohani mahasiswa Katolik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut UKM-F PRMK yang bertugas melaksanakan program kaderisasi kerohanian untuk Mahasiswa beragama Katolik di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
13. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru dan Pendidikan Karakter Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut PKKMB dan Pendikar FH Undip adalah Kaderisasi Keorganisasian yang menjadi wadah awal bagi Mahasiswa untuk mengenal kehidupan kampus dan penanaman nilai-nilai, serta karakter sebagai Mahasiswa.
14. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tingkat Pra-Dasar yang selanjutnya disebut LKMM-PD FH Undip adalah Kaderisasi Keorganisasian untuk melatih Mahasiswa agar dapat mengenali potensi diri yang bertujuan untuk membekali mahasiswa baru dalam mememanajementi diri sendiri guna perkuliahannya.
15. Leadership Training Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut LT FH Undip adalah Kaderisasi Keorganisasian berbentuk pelatihan untuk
memberikan...

memberikan pemahaman tentang kepemimpinan bagi mahasiswa Universitas Diponegoro.

16. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tingkat Dasar yang selanjutnya disebut LKMM-TD FH Undip adalah program pembinaan mahasiswa tingkat lanjut untuk lebih memahami perannya dalam organisasi.
17. *Grand Opening Research* yang selanjutnya disebut GORe FH Undip adalah Kaderisasi Riset dalam bentuk kegiatan seminar atau pelatihan motivasi untuk mewadahi Mahasiswa baru agar lebih mengenal terkait 4 (empat) pilar riset yang ada di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan tujuan meningkatkan pencerdasan terkait pilar riset Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kepada Mahasiswa baru.
18. *Research School 1* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut RS 1 FH Undip adalah Kaderisasi Riset berbentuk pelatihan yang membekali Mahasiswa baru agar memahami proses pembuatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) sesuai bidang keilmuannya.
19. *Research School 2* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut RS 2 FH Undip adalah Kaderisasi Riset berbentuk pelatihan yang menunjang mahasiswa dalam membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) serta persiapan sebagai kakak pembimbing PKM bagi mahasiswa baru yang akan datang.

20. *Training...*

20. *Training* Legislatif Dasar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut TLD FH Undip adalah salah satu program kaderisasi yang bergerak dalam lingkup legislatif, yang diselenggarakan oleh SM FH Undip sebagai salah satu program kerja unggulan.
21. *Training* Rohani Islam 1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut TR 1 FH Undip adalah Kaderisasi Kerohanian tingkat pertama yang berbentuk pelatihan dan pembekalan bagi Mahasiswa beragama Islam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
22. *Training* Rohani Islam 2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut TR 2 FH Undip adalah Kaderisasi Kerohanian tingkat kedua yang berbentuk pelatihan dan pembekalan bagi Mahasiswa beragama Islam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menciptakan profil kader dakwah yang ideal.
23. Penerimaan Anggota Baru Pelayanan Rohani Mahasiswa Katolik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut PAB PRMK FH Undip merupakan kegiatan yang menjadi gerbang awal pembinaan iman dan karakter mahasiswa Katolik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang bertujuan untuk memperkenalkan UKM-F PRMK FH Undip sebagai organisasi pelayanan rohani dan juga menjadi sarana pembentukan pribadi mahasiswa Katolik yang beriman, peduli, dan memiliki semangat pelayanan yang tinggi.

24. Penyambutan...

24. Penyambutan Anggota Baru Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut PAB PMK FH Undip adalah program kerja yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa iman, dan persaudaraan serta perkenalan anggota baru kepada PMK FH Undip, termasuk nilai, budaya, dan sistem organisasinya.
25. Tim Pengawasan Kaderisasi adalah Pengawas dalam PKKMB dan Pendikar FH Undip, LKMM-PD FH Undip, dan LKMM-TD FH Undip.
26. Tim Pengawasan adalah Pengawas dalam LT FH Undip, GORe FH Undip, RS 1 FH Undip, RS 2 FH Undip, *Training* Rohis FH Undip, PAB PMK FH Undip, dan PAB PRMK FH Undip.
27. Senator SM FH Undip adalah Anggota SM FH Undip yang dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau mekanisme lain yang terdiri atas perwakilan UKM FH Undip, perwakilan Mahasiswa secara independen dari setiap angkatan, dan perwakilan dari kampus di luar unit utama.
28. Staf Ahli SM FH Undip adalah Anggota SM FH Undip non-Senator yang bertugas membantu Senator SM FH Undip dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
29. Sanksi adalah bentuk perlakuan atau tindakan yang dilakukan terhadap Pelaksana dan/atau peserta kaderisasi karena telah melanggar ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan...

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dalam menjalankan proses Kaderisasi, landasan yang menjadi tumpuan Kaderisasi adalah

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 2. Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro Tahun 2025;
 3. Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro;
 4. Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro No 5 Tahun 2023 tentang Kaderisasi Mahasiswa;
 5. Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro No 6 Tahun 2023 tentang Kaderisasi Riset;
 6. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No. 3 Tahun 2023 tentang Kaderisasi Mahasiswa; dan
 7. Pedoman Kaderisasi lainnya.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Bentuk Kaderisasi di tingkat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terdiri dari:

- a. Kaderisasi Keorganisasian;
 - b. Kaderisasi Riset;
 - c. Kaderisasi Legislatif; dan
 - d. Kaderisasi Kerohanian.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) LKMM-TD FH Undip dilaksanakan dengan waktu dan tempat yang akan ditentukan oleh Pelaksana.
 - (2) LKMM-TD FH Undip diikuti oleh Mahasiswa yang sedang menempuh minimal semester 2 (dua) dan maksimal semester 5 (lima) saat pendaftaran.
 - (3) Peserta LKMM-TD FH Undip wajib telah mengikuti LKMM-PD yang dibuktikan dengan sertifikat LKMM-PD atau surat keterangan lulus LKMM – PD.
 - (4) Pelaksanaan LKMM-TD FH Undip diawasi oleh Tim Pengawasan Kaderisasi.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai LKMM-TD FH Undip diatur dalam pedoman Kaderisasi lainnya.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) RS 2 FH Undip dilaksanakan dengan waktu dan tempat yang akan ditentukan oleh Pelaksana.
- (2) RS 2 FH Undip diikuti oleh Mahasiswa yang sedang menempuh minimal semester 2 (dua) dan maksimal semester 5 (lima) saat pendaftaran.
- (3) Peserta RS 2 FH Undip adalah Mahasiswa yang telah mengikuti RS 1 FH Undip.
- (4) Pelaksanaan RS 2 FH Undip diawasi oleh Tim Pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan RS 2 FH Undip diatur dalam pedoman Kaderisasi lainnya.

Bagian keempat...

Bagian Keempat
Kaderisasi Kerohanian

6. Di antara Pasal 13 dan 14 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 13A sampai Pasal 13D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Pertama
TR 1 FH Undip

Pasal 13A

- (1) TR 1 FH Undip dilaksanakan oleh UKM-F KKI FH Undip dengan tempat dan waktu yang akan ditentukan oleh Pelaksana.
- (2) Peserta TR 1 FH Undip wajib beragama Islam.
- (3) Pelaksana TR 1 FH Undip diawasi oleh Tim Pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TR 1 FH Undip diatur dalam pedoman Kaderisasi lainnya.

Paragraf Pertama
TR 2 FH Undip

Pasal 13B

- (1) TR 2 FH Undip dilaksanakan oleh UKM-F KKI FH Undip dengan tempat dan waktu yang akan ditentukan oleh Pelaksana.
- (2) Peserta TR 2 FH Undip wajib membuktikan sertifikat atau surat keterangan lulus TR 1 FH Undip.
- (3) Peserta TR 2 FH Undip wajib beragama Islam.

(4) Pelaksana...

- (4) Pelaksana TR 2 FH Undip diawasi oleh Tim Pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai TR 2 KKI FH Undip diatur dalam pedoman Kaderisasi lainnya.

Paragraf Ketiga
PAB PRMK FH Undip

Pasal 13C

- (1) PAB PRMK FH Undip dilaksanakan dengan tempat dan waktu yang akan ditentukan oleh Pelaksana.
- (2) PAB PRMK FH Undip diikuti oleh mahasiswa yang sedang menempuh semester 1 (satu) saat pendaftaran.
- (3) Peserta PAB PRMK FH Undip wajib beragama Katolik.
- (4) Pelaksana PAB PRMK FH Undip diawasi oleh Tim Pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PAB PRMK FH Undip diatur dalam pedoman Kaderisasi lainnya.

Paragraf Keempat
PAB PMK FH Undip

Pasal 13D

- (1) PAB PMK FH Undip dilaksanakan dengan tempat dan waktu yang akan ditentukan oleh Pelaksana.
- (2) PAB PMK FH Undip dapat diikuti oleh mahasiswa yang sedang menempuh semester 1 (satu) saat pendaftaran.
- (3) Peserta PAB PMK FH Undip wajib beragama Kristen.
- (4) Pelaksana...

- (4) Pelaksana PAB PMK FH Undip diawasi oleh Tim Pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PAB PMK FH Undip diatur dalam pedoman Kaderisasi lainnya.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengawas memiliki hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan laporan perkembangan peserta dan kegiatan program Kaderisasi;
 - b. mendapatkan laporan kelulusan peserta;
 - c. meminta penjelasan kepada Pelaksana program Kaderisasi FH Undip terhadap data keseluruhan peserta yang ikut dalam program Kaderisasi dan laporan perkembangan peserta serta kegiatan program Kaderisasi; dan
 - d. menerima surat undangan yang diberikan oleh Pelaksana.
- (2) Hak yang dimiliki Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya berlaku pada pelaksanaan PKKMB dan Pendikar FH Undip, LKMM-PD FH Undip, dan LKMM-TD FH Undip.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengawas Kaderisasi FH Undip memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengawasi keberlangsungan program Kaderisasi;
 - b. menjaga...

- b. menjaga etika selama program Kaderisasi berlangsung;
- c. menyusun evaluasi terhadap program Kaderisasi yang telah diawasi secara tertulis;
- d. memberikan evaluasi kepada Pelaksana; dan
- e. membawa dan menunjukkan surat tugas SM FH Undip mengenai pengawasan Kaderisasi kepada Pelaksana.

(2) Kewajiban yang dimiliki Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d hanya berlaku pada pelaksanaan PKKMB dan Pendikar FH Undip, LKMM-PD FH Undip, dan LKMM-TD FH Undip.

9. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Evaluasi adalah bentuk dari hasil pengawasan yang diberikan kepada Pelaksana program Kaderisasi.
- (2) Evaluasi dikeluarkan oleh Pengawas dan diberikan secara langsung kepada Pelaksana setelah program Kaderisasi dilaksanakan.
- (3) Evaluasi berupa dokumentasi tertulis dari Pengawas saat melaksanakan pengawasan terhadap program Kaderisasi.
- (4) Evaluasi hanya berlaku pada pelaksanaan PKKMB dan Pendikar FH Undip, LKMM-PD FH Undip, dan LKMM-TD FH Undip.
- (5) Ketentuan mengenai penyusunan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

10. Di antara...

10. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

SANKSI

11. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 27A dan Pasal 27B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Sanksi terhadap Pelaksana dikeluarkan oleh Dekanat FH Undip.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas rekomendasi SM FH Undip berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan SM FH Undip dan/atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyelidikan pelanggaran kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Pasal 27B

Sanksi terhadap peserta kaderisasi menjadi tanggung jawab dan wewenang Pelaksana dalam menentukan jenis pelanggaran dan sanksi yang diberikan kepada peserta kaderisasi atas persetujuan Dekanat FH Undip dan sepengetahuan SM FH Undip.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disepakati di: Semarang
Pada tanggal: 10 November 2025
Pukul: 22:09 WIB

Presidium Sidang I



Gola Arpanji Cahyono
NIM. 11000123130355

Presidium Sidang II



Muhammad Yusuf Atabik Azis
NIM. 11000124130224

Presidium Sidang III



Faranisa Syifa Aulia Wibowo
NIM. 11000123120059

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal: 14 Desember 2025
Pukul: 16:33 WIB


MENGETAHUI,

Plt. KETUA BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

A red circular stamp with a scale of justice in the center. The text around the border reads "BEM FH" at the top and "UNIVERSITAS DIPONEGORO" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Raffi Ilya Saputra
NIM. 11000122120099

KETUA SENAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO

A blue circular stamp with a scale of justice in the center. The text around the border reads "SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM" at the top and "UNIVERSITAS DIPONEGORO" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Muhammad Ridho Putra Pratama
NIM. 11000123130212

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
KADERISASI MAHASISWA

I. UMUM

Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa tidak sekedar dituntut untuk memiliki kemampuan *hard skill*, namun juga diharapkan memiliki *soft skill* yang mumpuni. Karena hal tersebut, dibutuhkan sebuah wadah untuk mempersiapkan mahasiswa yang memiliki peranan dan profesional dalam menjalani profesinya sebagai lulusan ilmu hukum yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni dan untuk meraih keberhasilan dalam kehidupannya. Maka dari itu, kaderisasi yang merupakan sebuah proses pembentukan dan pembingkaiian latar belakang mahasiswa menjadi salah satu wadah untuk mempersiapkan kader-kader berkompeten yang dapat memberikan kontribusi di lingkungannya dengan mengasah berbagai kemampuan yang ada dalam diri mahasiswa.

Namun, kaderisasi kerohanian di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro saat ini belum secara lengkap memiliki peraturan yang mengikat sehingga diperlukan legitimasi hukum mengenai kaderisasi kerohanian dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dari alur kaderisasi kerohanian yang dilaksanakan oleh Ormawa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menaungi bidang kerohanian. Dengan hadirnya berbagai Ormawa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang mempunyai peran strategis untuk melaksanakan kaderisasi mahasiswa baik kaderisasi keorganisasian, legislatif, riset, dan kerohanian tentunya membutuhkan peraturan pasti terkait pelaksanaan kaderisasi yang

mereka laksanakan agar esensi dari kaderisasi tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

Perubahan peraturan mahasiswa yang mengatur tentang kaderisasi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro diperlukan karena dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No. 3 Tahun 2023 tentang Kaderisasi Mahasiswa sudah tidak relevan, salah satunya adalah PPO GBHK Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi dikarenakan tidak sesuai dengan sistem *Student Government* yaitu sistem kesatuan dengan otonomi fakultas yang dianut Universitas Diponegoro, sehingga dibutuhkan pembaharuan Dasar Hukum yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dengan menambahkan Peraturan Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.

Penyesuaian nomenklatur dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No. 3 Tahun 2023 tentang Kaderisasi Mahasiswa dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan keseragaman nomenklatur, meningkatkan relevansi dan akuntabilitas peraturan sesuai dengan kebutuhan nyata di lingkungan kaderisasi mahasiswa, serta menjamin kelancaran dan efektivitas kegiatan kaderisasi agar menghasilkan kader-kader berkualitas yang dapat berkontribusi dalam organisasi dan lingkungan kampus secara luas. Dengan demikian, penyesuaian nomenklatur ini diharapkan dapat memperkuat dasar dalam penyelenggaraan proses kaderisasi yang terdapat dalam sistem organisasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13A

Cukup jelas.

Pasal 13B

Cukup jelas.

Pasal 13C

Cukup jelas.

Pasal 13D

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 10

BAB VIIA

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 27A

Cukup jelas.

Pasal 27B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.